

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM
PURNA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

*RESPONSIBILITIES OF LOCAL GOVERNMENTS IN POST
PLACEMENT OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS UNDER
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 18 THE
YEAR 2017 CONCERNING PROTECTION OF INDONESIAN
MIGRANT WORKERS*

ANIDA FIRLIANA DEWI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

Email: anidafirlianadewi@gmail.com

ANY SURYANI HAMZAH

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual. berdasarkan penelitian, tanggung jawab pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan pasal 40,41, dan 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan pengawasan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan amanat pasal 90 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab; Pemerintah Daerah; Pekerja Migran Indonesia*

ABSTRACT

This study aims to determine the responsibility and supervision of post-placement Indonesian migrant workers by the local government based on the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. This research uses normative legal research. the approaches using the statutory approach and conceptual approach. The responsibility of the local government in protecting migrant workers is providing migrant worker repatriation facilities to their areas of origin, problem-solving facilities for migrant workers, and socio-economic empowerment of migrant workers and their families. The supervision carried out on the repatriation of problematic Indonesian Migrant Workers by P3MI and companies to own interests and/or the process of resolving problems or disputes of Indonesian Migrant Workers.

Keywords: *Responsibility; Local Government; Indonesian Migrant Workers.*

I. PENDAHULUAN

Bekerja di luar Negeri banyak dilakukan pekerja Indonesia karena minimnya lapangan pekerjaan serta upah yang rendah, sementara diluar negeri dengan jenis pekerjaan yang sama mereka bisa mendapatkan upah yang lebih tinggi sehingga menarik minat warga negara untuk menjadi pekerja migran.¹ Namun Permasalahan mengenai pekerja migran Indonesia terus menyita perhatian publik dari mulai kekerasan, masalah administrasi bahkan hingga pemarsalahan yang timbul pada masa setelah bekerja mengindikasikan masih terdapat kelemahan dalam perlindungan dan tata kelola pekerja migran Indonesia.

Dalam upaya Negara untuk memberikan jaminan-jaminan perlindungan kepada pekerja yang bekerja diluar negeri, pemerintah Indonesia mengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau dikenal juga dengan UUPPMI.² Adanya Kemajuan tersebut dapat dilihat dari adanya bab dan pasal-pasal spesifik mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atas hak-haknya, jaminan sosial, tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah, layanan terpadu satu atap, serta perlindungan pekerja migran Indonesia purna dan keluarganya. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja migran Indonesia peran pemerintah dalam hal ini memang sangat penting, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang merupakan daerah asal dari pekerja migran, dalam melakukan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

Sebagaimana yang telah diuraikan di dalam latar belakang maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut yaitu Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam purna penempatan pekerja migran Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan pengawasan pemerintah daerah dalam pelaksanaan purna penempatan pekerja migran Indonesia.

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui tanggung jawab pemerintah daerah dalam purna penempatan pekerja migran Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan untuk dapat mengetahui pengawasan pemerintah daerah dalam pelaksanaan purna penempatan pekerja migran Indonesia.

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut di atas penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (Satue Approach) dan pendekatan konseptual

¹Sonhaji, *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri*, Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2020, hlm 73.

²Mita Noveria et. all., *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia : Kesepakatan Dan Implementasinya*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020, hlm 3.

(Conceptual Approach) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Jenis data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan peraturan perundang-undangan, selanjutnya data skunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sudah tersusun dalam bentuk dokumen berupa buku, makalah dan pendapat para ahli yang berkenaan dengan masalah pokok yang dibahas, dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia dan internet. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau literatur. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi).

II. PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Purna Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.³ Pemerintah sebagai penyelenggara Negara memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat, fungsi dari pelayanan terhadap masyarakat di Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, ialah amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disamping tuntutan hak-hak asasi manusia atau memenuhi the rights to receive warga negara.⁴ Pemerintah memiliki kewajiban dalam melakukan perlindungan kepada warga negaranya tanpa terkecuali, termasuk juga memberikan perlindungan kepada pekerja baik pekerja yang bekerja di dalam negeri maupun pekerja yang bekerja di luar negeri.

Pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam melindungi tenaga kerja, yaitu dimana pemerintah wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia.⁵

Dalam Pembagian urusan konkuren di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) juga telah memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah sebagai salah satu pelaksana urusan dalam bidang tenaga kerja. Salah satu urusan pemerintahan daerah adalah memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia Dalam upaya Negara untuk memberikan

³Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah" http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_ink.php?id=1107 . diakses 16 Oktober 2016.

⁴Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, 2014, hlm. 104-105.

⁵Glory Deani Palilingan, *kewajiban & tanggung jawab pemerintah dalam melindungi tenaga kerja indonesia di luar negeri*, Lex Et Societatis Vol. VII/No. 3/Mar/2019, hlm.25, diakses tanggal 26 Januari 2021.

jaminan-jaminan perlindungan kepada pekerja yang bekerja diluar negeri atau tenaga kerja Indonesia (TKI) atau yang sekarang disebut dengan pekerja migran Indonesia (PMI), pemerintah Indonesia mengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau dikenal juga dengan UUPPMI. Adanya Kemajuan tersebut dapat dilihat dari adanya bab dan pasal-pasal spesifik mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atas hak-haknya, jaminan sosial, tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah, layanan terpadu satu atap, serta perlindungan pekerja migran Indonesia purna dan keluarganya. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja migran Indonesia peran pemerintah dalam hal ini memang sangat penting, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang merupakan daerah asal dari pekerja migran, dalam melakukan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia juga telah mngamanatkan mengenai tanggung jawab dari pemerintah daerah terhadap perlindungan pekerja migran salah satunya mengenai perlindungan purna bekerja. Pemerintah daerah yang diberikan tanggung jawab dalam perlindungan pekerja migran Indonesia, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dilaksanakan oleh dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah menjelaskan mengenai Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.

Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam melakukan Perlindungan purna bekerja seperti yang telah diamanatkan pasal 40 huruf e, 41 huruf e dan 42 huruf d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesi. Pelaksanaan perlindungan purna bekerja yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah selanjutnya diatur dalam dengan pasal 60, pasal 71, pasal 82 dan pasal 83 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. a. Adapun Pelindungan Setelah Bekerja oleh Pemerintah Daerah Provinsi diatur dalam pasal 60 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dilakukan melalui : fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; b. fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia dalam hal: meninggal dunia, sakit dan cacat, kecelakaan, tindak kekerasan fisik atau seksual, hilangnya akal budi, penipuan dan pemutusan hubungan kerja dan hak lain yang belum diterima oleh Calon Pekerja Migran Indonesia.

Pelindungan Setelah Bekerja oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota diatur lebih lanjut dalam pasal 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yakni masih memiliki tugas yang sama dengan pemerintah daerah provinsi namun dengan satu tugas tambahan yakni bertanggung jawab dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi Pekerja Migran Indonesia purna dan Keluarganya.

Dalam pasal 78 huruf d dan pasal 78 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah memberikan tugas kepada pemerintah desa dalam hal meberikan perlindungan setelah bekerja kepada pekerja migran yaitu melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia dan melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan anggota Keluarganya.

Pemerintah Desa dalam melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d selanjutnya diatur didalam pasal 82 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagai berikut (1) Pemerintah Desa dalam melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d, dilakukan kerja sama dengan Dinas Daerah Kabupaten/Kota. (2) Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui petugas pengantar kerja memfasilitasi pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia untuk memastikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Dinas Daerah Kabupaten/ Kota.

Pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan anggota Keluarganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 e dilaksanakan sesuai dengan pasal 83 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu Pemerintah Desa melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan anggota Keluarganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 e dengan mengutamakan kearifan loka dan berkelanjutan program. Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa melakukan tanggung jawabnya dilakukan secara berjenjang dan membutuhkan mekanisme koordinasi yang efektif untuk menghindari tumpang tindih tanggung jawab.⁶

⁶Any Suryani H, *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, Sanabil, Mataram, 2020, hlm 36.

Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Perlindungan Purna Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dibutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas untuk dapat menjamin keberlangsungan perlindungan pekerja migran berjalan sesuai dengan undang-undang. Pengawasan mencakup perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁷ Pengawasan ketenagakerjaan diatur pasal 176 sampai dengan pasal 181 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan , pada undang-undang ketenagakerjaan telah secara tegas dinyatakan dan bersifat atributif memberikan kewenangan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan. Namun Setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pembagian urusan Pengawasan Ketenagakerjaan cenderung berat sebelah. Kewenangan yang ada pada Pemerintah Pusat adalah penetapan sistem dan pengelolaan personel. Kewenangan yang ada pada Daerah provinsi adalah penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan. Sedangkan Daerah kabupaten/kota sama sekali tidak memiliki kewenangan apapun dalam urusan Pengawasan system inilah yang acapkali disebut dengan istilah “sentralistik terbatas”. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melimpahkan tugas pengawasan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk dapat menjamin terpenuhinya hak pekerja migran Indonesia terutama pekerja migran purna.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah tidak dibuat khusus untuk mengatur pengawasan yang dilakukan terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia, berbeda dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang membebankan mengatur khusus mengenai perlindungan terhadap pekerja migran. Dari sini, sudah jelas bahwa di antara ketiga undang-undang tersebut, yang bersifat *lex specialis* adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sehingga sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* yang menjadi patokan dalam pengawasan terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pada pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran telah

⁷Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng, *Pengertian Pengawasan*, diakses dalam <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82#:~:text=Pengawasan%20adalah%20proses%20dalam%20menetapkan,action%20to%20ensure%20desired%20result>, diakses tanggal 10 mei 2022.

memberikan tugas kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Sebelum Bekerja dan Setelah Bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi. Sedangkan Pengawasan terhadap pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Selama Bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia. Selanjutnya kewenangan dari pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Sebelum Bekerja dan Setelah Bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud diatur dalam pasal 93 ayat (1), yakni, Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Sebelum Bekerja dan Setelah Bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud, pengawas ketenagakerjaan berwenang : a. memasuki semua tempat dilakukannya proses Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; b. meminta keterangan kepada pengusaha, penanggung jawab, pengurus dan pegawai pelaksana penempatan; c. meminta keterangan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia, dan/atau pihak lainnya terkait dengan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan/atau d. memeriksa dokumen terkait dengan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta kondisi dan syarat kerja P3MI.

Kewenangan dari pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Setelah Bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) selanjutnya diatur dalam pasal 94 ayat (4), Pengawasan terhadap pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Setelah Bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud, dilakukan terhadap: a. pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah oleh P3MI dan perusahaan untuk kepentingan sendiri; dan/atau b. proses penyelesaian masalah atau perselisihan Pekerja Migran Indonesia.

Selanjutnya Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penempatan dan Pelindungan Sebelum Bekerja dan Setelah Bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan berdasarkan rencana kerja pengawasan ketenagakerjaan dan Rencana kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud, disusun oleh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan dan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 97. Tahapan-tahapan dalam melakukan pengawasan terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia juga diatur dalam pasal 98 ayat 1, Pengawasan terhadap penyelenggaraan Penempatan dan Pelindungan Sebelum Bekerja dan Setelah Bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui tahapan: preventif edukatif, represif nonyustisia dan/atau represif yustisia.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang peneliti kaji sebagai berikut : 1) Tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan purna penempatan pekerja migran Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah daerah seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 40 huruf e, pasal 41 huruf e, dan pasal 42 huruf d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan di laksanakan sesuai dengan pasal 60, pasal 71, pasal 82 dan pasal 83 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dilaksanakan oleh dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 2) Pengawasan pemerintah daerah dalam pelaksanaan perlindungan purna penempatan pekerja migran Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini yaitu pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan pasal 94 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pelaksanaan terhadap penyelenggaraan pengawasan perlindungan pekerja migran dilaksanakan berdasarkan rencana kerja pengawas ketenagakerjaan yang disusun oleh unit kerja pengawas ketenagakerjaan dan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam melaksanakan pengawasan, pengawas ketenagakerjaan dapat berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait dan dapat juga mengikutsertakan peran masyarakat.

B. Saran

Diperlukannya sosialisasi hukum oleh pemerintah agar produk perundang-undangan yang dimaksudkan untuk memenuhi hak pekerja migran dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat, terlebih khususnya bagi masyarakat di pelosok Negeri. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan serta tanggung jawab pemerintah daerah diharapkan mengedepankan koordinasi dengan instansi/lembaga yang terlibat dalam perlindungan pekerja migran Indonesia seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang dan diharapkan meningkatkan peran masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap perlindungan setelah bekerja yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Mita Noveria et. all., 2020, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia : Kesepakatan Dan Implementasinya*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Ridwan, 2014, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press.

Any Suryani H, 2020, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Sanabil, Mataram.

Makalah Dan Internet

Sonhaji, 2020, *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri*, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Julista Mustamu, “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah” http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=1107 .

Glory Deani Palilingan, 2019, *kewajiban & tanggung jawab pemerintah dalam melindungi tenaga kerja indonesia di luar negeri*, *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 3/Mar/2019.

Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng, *Pengertian Pengawasan, diakses dalam <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82#:~:text=Pengawasan%20adalah%20proses%20dalam%20menetapkan,action%20to%20ensure%20desired%20result>*, diakses tanggal 10 mei 2022.